



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dengan terbitnya Keputusan Rektor Nomor 236/O/2016 tentang Peningkatan Status Program Studi Teknik Kimia menjadi Jurusan Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan penyesuaian Nomor Induk Mahasiswa;
 - bahwa Nomor Induk Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal I

1. Mengubah lampiran Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor:
 - a. Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - c. Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - d. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - e. Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - f. Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
2. Ketentuan pada lampiran Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdapat penerapan NIM Program Studi Sarjana Teknik Kimia dan Program Studi Diploma 3 Teknik Kimia menjadi Jurusan Teknik Kimia sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 22 November 2016



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TANGGAL 22 NOVEMBER 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA JURUSAN TEKNIK KIMIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS	JURUSAN	NIM
Fakultas Teknik	Teknik Kimia, S1	55114TTNNN
	Teknik Kimia, D3	55113TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003 